

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN)

NOMOR: 8/B.30a/31.74.01.1002.32.RTH-2/3/TM.09.55/e/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet memberikan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi kepada:

ARIYANTI BUDIANI, S.Gz

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 05 Januari 1992

Alamat Rumah : Jl. Wijaya Kusuma Raya F 23/22 RT/RW: 003/015, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kode Pos:17111

Nomor STRTGz : CO0000289906423

Untuk berpraktik sebagai Tenaga Gizi pada:

Nama Fasilitas Kesehatan : PUSKESMAS TEBET

Alamat Fasilitas Kesehatan : JL. TEBET BARAT RAYA RT/RW: 011/007, Tebet Barat, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos:12810

Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) ini berlaku sampai dengan tanggal 05 Januari 2029 (sesuai dengan pemberlakuan STRTGz)





Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 07 Juni 2024

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

ADRIAN SUTEDI NIP. 196608291993031003

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia;
- *) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)